



**P U T U S A N**

Nomor : 320 / PDT / 2021 / PT. MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

**Yondeng binti Nute**, pekerjaan URT. Bertempat tinggal di Paroto, Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yakni **H. Ali Imran, SH. dan Asrijal, SH.** keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Andi Mappanyukki II Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 140/SK/VII/2021/PN Wtp tanggal 6 Juli 2021, selanjutnya di sebut sebagai Pembanding semula Penggugat .

**LAWAN**

1. **Wati binti H. Nurung**, Pekerjaan URT. Bertempat tinggal di Borengnge, Desa Sumpang Minangae, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **Mahmud**, pekerjaan Petani, bertempat tinggal, di Borengnge, Desa Sumpang Minangae, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **H. Tawile**, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Pajalele, Desa Manajeng, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surast yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

**Hal. 1 dari 10 Pts. No. 320/PDT/2021/PT.MKS**



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 5 Juli 2021 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Wtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Nute telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak/ahli waris yakni Penggugat Yondeng binti Nute;
2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Nute (alm) juga meninggalkan harta berupa tanah sawah semuanya seluas  $\pm 1$  Ha. Yang terletak di Kampung Laiwa Desa Manajeng, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. 2 (dua) petak sawah seluas  $\pm 20$  are.  
Sebelah Utaranya : sawah Petta Langi,  
Sebelah Timurnya : sawah Petta Langi,  
Sebelah Selatannya : lokasi perkuburan,  
Sebelah baratnya : saluran air,  
Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa I .
  - b. 3 (tiga) petak sawah seluas  $\pm 30$  are dengan batas-batas :  
Sebelah Utaranya : sawah Yallang dan sawah Yawi,  
Sebelah Timurnya : saluran air  
Sebelah selatannya : lokasi kuburan, sawah Yalla, H. Kalumu dan  
Sawah H. Ansar.  
Sebelah baratnya : sawah H. Kalumu.  
Disebut sebagai obyek sengketa II.
  - c. 6 (enam) petak sawah seluas  $\pm 50$  are dengan batas-batas  
Sebelah Utaranya : sawah Tacce  
Sebelah timurnya : sawah Tacce, sawah Rosi dan sawah Saide.  
Sebelah selatannya : sawah Ambo Ulang,  
Sebelah baratnya : sawah Seling, sawah Rasjid dan Tacce.  
Disebut sebagai obyek sengketa III.
2. Bahwa Nute memperoleh obyek sengketa tersebut dari orang tuanya yang bernama Per. Bara, secara warisan;
3. Bahwa sewaktu orang tua Penggugat yakni Nute bersama keluarganya pergi ke Sulawesi Tenggara pada tahun 1980 an obyek sengketa diserahkan

**Hal. 2 dari 10 Pts. No. 320/PDT/2021/PT.MKS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sepupu satu kalinya bernama Tellui untuk digarap selama Nute dan keluarganya serta anaknya berada di Sulawesi Tenggara.

4. Bahwa setelah Nute dan isterinya meninggal di Sulawesi Tenggara, anak Nute yakni Penggugat Yondeng pulang ke Kabupaten Bone dan bermaksud mengambil tanah sawah orang tuanya yang dikuasai oleh Tellui, namun Tellui tidak mau menyerahkan kepada Penggugat.
5. Bahwa setelah Tellui meninggal dunia, obyek sengketa dikuasai oleh saudara kandung Tellui yang bernama Hj. Sindong. Karena Hj. Sindong tidak berkeluarga dan tinggal serumah dengan Tergugat I Wati binti H. Nurung dan Tergugat II Mahmud.
6. Bahwa sebelum Hj. Sindong meninggal dunia, Tergugat I Wati binti H. Nurung bersama suaminya yakni Tergugat II Mahmud menggadaikan sawah obyek sengketa secara tanpa hak atau tanpa izin Penggugat sebagai ahli waris dari Nute (alm). Kepada Tergugat III H. Tawile;
7. Bahwa Penggugat sudah berupaya meminta obyek sengketa pada Tergugat I Wati binti H. Nurung dan II Mahmud, bahkan Penggugat mau menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan namun tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan, akhirnya Penggugat mendaftarkan gugatan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone.

## Prima ir:

1. Mengabulkan dalil gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Nute telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak/ahli waris yakni Penggugat Yondeng binti Nute ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa berupa sawah seluas  $\pm$  1 Ha. Yang terletak di Kampung Laiwa, Desa Manajeng, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
  - a. 1. (satu) petak sawah sebelah Utaranya : sawah Petta Langi, sebelah timurnya : Sawah Petta Langi, sebelah selatannya : lokasi perkuburan dan sebelah baratnya: saluran air.
  - b. 3 (tiga) petak sawah sebelah utaranya : sawah Yallang dan Yawi, sebelah Timurnya : saluran air, sebelah selatannya : lokasi kuburan, sawah Yallang, H. kalumu dan H. Ansar, sebelah baratnya : sawah H. Kalumu.
  - c. 6 (enam) petak sawah sebelah Utaranya : sawah Tacce, sebelah timurnya : sawah Tacce, Sawah Rosi dan sawah Saide, sebelah selatan :

Hal. 3 dari 10 Pts. No. 320/PDT/2021/PT.MKS



sawah Ambo Ulang, sebelah baratnya : sawah Seling, Rasyid dan sawah Tacce. Adalah harta peninggalan Nute (alm).

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat sebagai anak/ahli waris Nute (alm) berhak terhadap obyek sengketa I, II dan III.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan Tellui yang tidak mau menyerahkan kembali obyek sengketa kepada Penggugat sebagai ahli waris Nute, adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I Wati binti H. Nurung dan Tergugat II Mahmud yang menggadaikan obyek sengketa kepada Tergugat III H. Tawile adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa transaksi gadai antara Tergugat I Wati binti H. Nurung dan Tergugat II Mahmud dengan Tergugat III H. Tawile, terhadap obyek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menghukum Tergugat I Wati binti H. Nurung, Tergugat II Mahmud dan Tergugat III H. Tawile, atau kepada siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa seraya menyerahkan kepada Penggugat.
9. Menghukum Tergugat I Wati binti H. Nurung, Tergugat II Mahmud dan Tergugat III H. Tawile, secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Subsidaair :**

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa setelah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Segi Hendricus, SH, Panitera Pengadilan Negeri Watampone Klas I. A, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2021, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Watampone Klas I. A tanggal 16 September 2021 Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Wtp untuk diperiksa dan diproses dalam pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang bahwa setelah membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor : 26/Pdt.G/2021/PN Wtp yang dibuat oleh Yulianti Arsyad, S.El, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone, yang menyatakan bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat telah disampaikan

**Hal. 4 dari 10 Pts. No. 320/PDT/2021/PT.MKS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Tergugat I,II dan Tergugat III pada tanggal 1 Oktober 2021;

Menimbang bahwa setelah membaca permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 11 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 11 Oktober 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan dan disampaikan kepada pihak Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang bahwa setelah membaca memori banding tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 26 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 26 Oktober 2021, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang bahwa setelah membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor: 26/PDT.G/2021/PN Wtp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2021;

## Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari Memori Banding Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya menyatakan :

Ada pun keberatan banding dari pembanding adalah sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada halaman 13 alinia pertama yang diurai sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata “Apabila tidak terpenuhi syarat formil dari surat gugatan maka berakibat hukum bahwa suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima” syarat formil yang dimaksud adalah luas dan batas-batas tanah yang disengketakan harus jelas dan tepat”.

**Hal. 5 dari 10 Pts. No. 320/PDT/2021/PT.MKS**



**Majelis Hakim Banding Yang Mulia.**

Bahwa apa yang disyaratkan pada Hukum Acara Perdata sebagaimana yang diuraikan pada Pertimbangan hukum tersebut diatas, kenyataannya Gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat formil, karena sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim kenyataannya batas-batas dan luas obyek sengketa yang tercantum dalam gugatan Penggugat sangat sesuai fakta dilapangan dan dibenarkan sendiri oleh Tergugat II Mahmud dan Tergugat III H. Tawile pada saat dilokasi. Yang berbeda hanya jumlah petak, jumlah petak yang berbeda dilapangan, karena memang awalnya pada saat sawah sengketa masih digarap oleh orang tua Penggugat bernama Nute obyek sengketa keseluruhannya 11 (sebelas) petak. Dan juga pada saat saksi Penggugat yang bernama Tanjeng sewaktu menggarap sebagian dari obyek sengketa, saksi Tanjeng mengetahui kalau tanah milik orang Penggugat bernama Nute sebanyak 11 petak. Pada umumnya di masyarakat petani jumlah petak pada sawah sangat mudah berubah sesuai keinginan Penggarap, sangat mudah menambah atau mengurangi pematang/jumlah petak. Yang tidak bisa berubah adalah batas-batas dan luas dari obyek sengketa, jadi berapapun jumlah petaknya yang penting batas-batas pada bagian utara, timur, selatan dan barat tidak salah.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 429 K/Sip/1970. Tertanggal 16 Desember 1970, yang berbunyi ketentuan sebagai berikut: Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar gugatan yang tidak sempurna".

Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut tidak relevan diterapkan pada gugatan Penggugat, karena dalam gugatan Penggugat sudah sempurna mencantumkan batas-batas dan luas obyek sengketa.

Bahwa karena dalam gugatan penggugat sudah sangat jelas dan tepat mencantumkan batas-batas dan luas obyek sengketa bahkan sudah diakui oleh Tergugat II Mahmud dan Tergugat III H. Tawile pada saat pemeriksaan lokasi, dengan demikian tidak bisa lagi dikatakan gugatan Penggugat kabur. Karena teknisnya pada saat akan dieksekusi nantinya pihak Pemohon eksekusi wajib mengelilingi dan menunjuk batas-batas obyek sengketa yang mau dieksekusi.

Bahwa sebagaimana uraian keberatan banding dari Pembanding tersebut, pihak Pembanding mohom kepada Majelis Hakim Banding Yang Mulia menerima permohonan banding dari pembanding dengan memutuskan:

**Hal. 6 dari 10 Pts. No. 320/PDT/2021/PT.MKS**



**Mengadili:**

1. Menerima permohonan banding dari pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 26/Pdt.G/2021/PN.WTP. tertanggal 16 September 2021.

**Mengadili sendiri:**

1. Mengabulkan dalil gugatan penggugat seluruhnya
2. Menghukum pihak Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan kalau Majelis Hakim Banding Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa kontra memori Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Adapun Keberatan Terbanding Dari Pembanding Adalah Sebagai Berikut:

Bahwa Saya Mahmud, Keberatan Dengan Membantah Apa yang diuraikan Dalam Memori Banding Para Pembanding Yang diuraikan sebagai Berikut, Bahwa Kenyataannya Gugatan Penggugat Sudah Memenuhi syarat formil, Karena Sebagai Mana Hasil Pemeriksaan Setempat Oleh Majelis Hakim Kenyataannya Batas-batas dan luas Obyek sengketa Yang Tercantum Dalam gugatan Penggugat sangat sesuai fakta dilapangan dan dibenarkan sendiri oleh mahmud TergugatII dan Tergugat III H.Tawile pada saat dilokasi.

Bahwa Saya Mahmud Keberatan, Dikarenakan luas Serta Batas-batas lokasi Dan hitungan petakseperti Yang Diuraikan Pada Surat Gugatan, Sangatlah Tidak Sesuai Pada Kenyataan dilokasi Dan Peta Blok Yang Ada Di Desa Setempat (Desa Manajeng), serta yang ada di BAPENDA.

Bahwa Majelis hakim Menyatakan Kabur Maka Dari itu Putusan Pengadilan Negeri Watampone Sangatlah Tepat Dan Bijak Sana Dalam Mengambil Putusan.

Bahwa Kami Tergugat/Terbanding, Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Sehingga Dapat Menerima Permohonan Kontra Banding Dari Terbanding Dan Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Watampone Dengan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Kontra Banding Dari Terbanding;

**Hal. 7 dari 10 Pts. No. 320/PDT/2021/PT.MKS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor:  
26/Pdt.G/2021/PN.WTP.Tertanggal 16 September 2021, Dengan  
Menolak Gugatan/Banding Seluruhnya.

Berdasarkan Bukti Kepemilikan Yang sah Dari pemerintah, Dengan Menyebut  
Nama ALLAH.swt. Kepada Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
Makassar.

Kami:

1. Wati.... TergugatI /Terbanding I,
2. Mahmud.....TergugatII / TerbandingII,
3. H.Tawile.... TergugatIII / TerbandingIII.

Memohon Keputusan Yang Seadil-adilnya.

WabillahiTaufikWal hidayah Assalamu Alaikum Wr.wb.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta  
mencermati dengan seksama Berkas Perkara beserta Salinan Resmi Putusan  
Pengadilan Negeri Watampone tanggal 16 September 2021 Nomor  
26/Pdt.G/2021/PN Wtp, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan  
seksama Surat Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat  
sebagaimana terurai di atas, serta membaca pula Surat Kontra Memori Banding  
yang diajukan Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi  
mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai putusan Hakim Tingkat Pertama pada halaman  
11 s/d 15 halaman, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah  
mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak,  
kesemuanya telah cukup dan secera tepat telah dipertimbangan oleh hakim  
Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut berdasarkan penilaian fakta-fakta  
dari semua bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh masing-  
masing pihak, tidak ada hal-hal baru yang perlu dinilai dan dipertimbangkan  
lebih jauh, oleh karenanya keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat tersebut  
harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi menyetujui dan  
membenarkan putusan Hakim Tingkat pertama tersebut, oleh karena dalam  
pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan  
tepat dan benar alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan

**Hal. 8 dari 10 Pts. No. 320/PDT/2021/PT.MKS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut diatas, maka semua pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 16 September 2021 Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Wtp dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkatan Peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat ;

Mengingat Peraturan-Peraturan Hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 dan R Bg. ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 16 September 2021 Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Wtp. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 oleh kami Martinus Bala, SH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, Gerchat Pasaribu, SH., MH, dan Usaha Ginting, S.H., M.H, sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 Nopember 2021, Nomor 320/PDT/2021/PT MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 oleh Hakim

**Hal. 9 dari 10 Pts. No. 320/PDT/2021/PT.MKS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Recky Nelson, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

1. Gerchat Pasaribu, SH., MH.

Ttd

2. Usaha Ginting, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

Ttd

Martinus Bala, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Recky Nelson, SH.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan Rp. 10.000,00

1. Materai Rp. 10.000,00

2. Pemberkasan Rp.130.000,00

J u m l a h Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai aslinya  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN DN, S.H.,M.Hum.  
NIP. 19630222 198303 1 003

Hal. 10 dari 10 Pts. No. 320/PDT/2021/PT.MKS